



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 13 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DILINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,


- Menimbang: a. bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan nomor 90 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil berhak memperoleh insentif dan fasilitas dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Natuna, perlu diatur tentang pemberian insentif bagi tenaga kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dilingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
NASAL KAJUN	<i>[Signature]</i>

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1235/Menkes/XII/2007 tentang Pemberian Insentif Bagi Sumber Daya Kesehatan Yang Melaksanakan Penugasan Khusus;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 156/Menkes/SK/I/2010 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Rangka Penugasan Khusus di Puskesmas Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN
DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN NATUNA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>

Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Natuna.

5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya di sebut UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna
6. Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan atau melakukan upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna adalah: Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Analis Kesehatan, Ners, Rekam Medis, Fisioterapi, SKM, Promosi Kesehatan, Perawat, Asisten Apoteker, Bidan, Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Penunjang Kesehatan.
7. Indexing insentif adalah teknik untuk menentukan besaran score insentif yang diperoleh individu tenaga kesehatan.
8. Insentif adalah tambahan pendapatan bagi pegawai yang besarnya bisa berubah-ubah sesuai dengan kinerja pegawai yang bersangkutan.
9. Besaran insentif ditentukan berdasarkan wilayah tempat tugas, jenjang pendidikan dan status kepegawaian.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Satu
Hak Tenaga Kesehatan

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang bertugas di UPT PUSKESMAS, PUSTU, POLINDES, POSKESDES dan atau UPT INSTALASI FARMASI setiap bulan bagi yang menjalankan kewajibannya dan memenuhi kriteria atau aturan dan perhitungan yang ditetapkan.
- (2) Insentif dapat diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang cuti tahunan, cuti bersalin, sakit dan izin tertulis dari pimpinan sesuai dengan mekanisme yang ada.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diberikan pada bulan berkenaan apabila tenaga kesehatan tidak dapat menjalankan kewajiban yang diberikan, tidak hadir tanpa keterangan maksimal 3 (tiga) hari dan dikenai hukuman disiplin ringan.
- (4) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat diberikan kepada tenaga kesehatan yang menjalani hukuman pidana dan atau menjalankan pendidikan lebih dari satu tahun serta dimutasi ke Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	

Bagian Kedua
Kewajiban Tenaga Kesehatan

Pasal 3


- (1) Melaksanakan tugas pekerjaan yang telah diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab.
- (2) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.
- (3) Mentaati jam kerja.
- (4) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
- (5) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya.
- (6) Bekerja di UPT Puskesmas dan atau UPT Instalasi Farmasi pada setiap hari kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Puskesmas dan atau UPT Instalasi Farmasi.

BAB III
PENETAPAN BESARAN INSENTIF
TENAGA KESEHATAN

Pasal 4

Penetapan besarnya insentif Tenaga Kesehatan Dilingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna dengan cara Indexing.

Indexing dipergunakan dalam menentukan besaran insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan di UPT PUSKESMAS, PUSTU, POLINDES, POSKESDES dan atau UPT INSTALASI FARMASI berdasarkan:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

1. Wilayah UPT

Index kriteria wilayah UPT adalah pembagian besaran nilai insentif yang dibedakan berdasarkan kriteria wilayah sebagai berikut:

No	Wilayah UPT (WU)	Index
1	Wilayah I a. Puskesmas Ranai b. Puskesmas Tanjung c. Puskesmas Cemaga d. Puskesmas Bunguran Tengah e. Instalasi Farmasi f. PUSTU, POLINDES, POSKEDES	3 3 3 3 3 6
2	Wilayah II a. Puskesmas Sedanau b. Puskesmas Kellarik c. Puskesmas Pulau Tiga d. Puskesmas Pulau Tiga Barat e. Puskesmas Batubi Jaya f. PUSTU, POLINDES, POSKEDES	4 4 4 4 4 7
3	Wilayah III a. Puskesmas Serasan b. Puskesmas Serasan Timur c. Puskesmas Midai d. Puskesmas Suak Midai e. PUSTU, POLINDES, POSKEDES	5 5 5 5 8
4	Wilayah IV a. Puskesmas Pulau Laut b. Puskesmas Subi c. PUSTU, POLINDES, POSKEDES	6 6 9

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>

2. Jenjang Pendidikan

Kualifikasi jenjang pendidikan adalah untuk memberikan penghargaan berdasarkan pendidikan pegawai, indexnya ini dibedakan untuk pegawai Tenaga Kesehatan.


No	Jenjang Pendidikan (JP)	Index
1	SPK/SLTA/KEJURUAN	1
2	DIPLOMA I	1
3	DIPLOMA II	1
4	DIPLOMA III	2
5	DIPLOMA IV	3
6	STRATA I	4
7	APOTEKER	14
8	NURSE	10
9	DOKTER UMUM/ GIGI	
	- Dokter Umum/Gigi UPT wilayah I	34
	- Dokter Umum/Gigi UPT wilayah II	38
	- Dokter Umum/Gigi UPT wilayah III	47
	- Dokter Umum/Gigi UPT wilayah IV	71
10	S2/ SPESIALIS	80

3. Status Pegawai

Kualifikasi status pegawai adalah untuk membedakan besaran insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan yang ditentukan besaran index status pegawai.

No	Status Pegawai (SP)	Index
1	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	6
2	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	7
3	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	8

Rumus menghitung Index adalah : $(WU+JP+SP) \times 100.000 = \text{Total Jumlah Insentif yang didapat oleh tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan.}$

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

BAB IV
SISTEM PEMBAGIAN INSENTIF DAN
PENERIMA INSENTIF TENAGA KESEHATAN

Bagian Satu
SISTEM PEMBAGIAN INSENTIF
TENAGA KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Sistem Pembagian insentif adalah sistem yang mengatur pembagian insentif tenaga kesehatan berdasarkan perhitungan indexing
- (2) Insentif adalah tambahan pendapatan bagi pegawai yang besarnya bisa berubah-ubah sesuai dengan kinerja pegawai yang bersangkutan.
- (3) Insentif bagi tenaga kesehatan dilingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna.
- (4) Besaran persentase insentif tenaga kesehatan ditentukan oleh score indexing yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna.
- (5) Distribusi insentif diberikan kepada tenaga kesehatan yang bertugas di UPT PUSKESMAS, PUSTU, POLINDES, POSKESDES dan atau UPT INSTALASI FARMASI.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	

Bagian Kedua
PENERIMA INSENTIF TENAGA KESEHATAN

Pasal 6

Penerima insentif yang diatur dalam peraturan bupati ini adalah :


- (1) Dokter umum;
- (2) Dokter Gigi;
- (3) Apoteker;
- (4) Analis Kesehatan;
- (5) Ners;
- (6) Rekam Medis;
- (7) Fisioterapi;
- (8) SKM;
- (9) Promosi Kesehatan;
- (10) Perawat;
- (11) Asisten Apoteker;
- (12) Bidan;
- (13) Gizi;
- (14) Kesehatan Lingkungan; Dan
- (15) Penunjang Kesehatan.

BAB V

KRITERIA PERHITUNGAN SKOR INDIVIDU

Pasal 7

- (1) Penetapan besarnya insentif tenaga kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna dengan cara indexing.
- (2) Indexing yang dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam menentukan besaran insentif langsung dan insentif tidak langsung.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	

- (3) Insentif langsung yang dimaksud pada ayat (2) yang diterima oleh tenaga kesehatan antara lain: Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Analis Kesehatan, Ners, Rekam Medis, Fisioterapi, SKM, Promosi Kesehatan, Perawat, Asisten Apoteker, Bidan, Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Penunjang Kesehatan.

BAB VI

PENETAPAN BESARAN INSENTIF

Pasal 8

- (1) Terhadap pemberian Insentif, pembayarannya dilaksanakan pada Bulan Januari hingga Bulan Desember pada tahun Anggaran Berjalan.
- (2) Index individu Tenaga Kesehatan dihitung oleh atasan yang bersangkutan dan perhitungan total Index individu pada masing masing Tenaga Kesehatan Bertugas menjadi Dasar Penetapan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menentukan Pelaksanaan Penetapan Besaran Insentif yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Skor individu dapat dievaluasi setiap 6 bulan.
- (4) Besaran Insentif dilaksanakan oleh bagian keuangan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- (5) Besaran Insentif bagi pegawai dapat berbeda tergantung dari pos anggaran yang tersedia.
- (6) Skor individu dapat berubah tiap bulannya tergantung pada wilayah tugas, jenjang pendidikan dan status kepegawaian.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 9 Maret 2017

BUPATI NATUNA,


ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 9 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,


WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 13

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABUPATEN	